

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sejalan dengan perkembangan zaman, semakin bertambah pula permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam lingkungan masyarakat baik bersifat personal ataupun bersifat umum. Tidak terkecuali permasalahan hukum yang timbul dalam ruang lingkup keluarga. Manusia di dalam perjalanan kehidupannya akan mengalami tiga peristiwa yang penting yaitu waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin, dan waktu ia meninggal dunia.¹

Kejadian tersebut akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban dari setiap individu. Pengertian hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dimana penggunaannya tergantung kepada orang tersebut dengan rasa tanggung jawab. Sedangkan pengertian kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum. Hak dan Kewajiban merupakan kodrat hidup sebagai proses kehidupan manusia yang terjadi dilakukan sejak lahir sampai meninggal dunia. Bagi setiap manusia dikodratkan memiliki kekayaan yang diperoleh selama hidupnya yang akan diberikan kepada yang berhak untuk melanjutkan kalau telah meninggal dunia.

¹ Ali afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembutan*, (Jakarta, Bina Aksara. 1986) hlm.5

Lalu timbul persoalan setelah seorang meninggal dunia, apakah yang terjadi dengan segala sesuatunya yang ia tinggalkan. Di dalam hal ini manusia juga ditakdirkan untuk selalu hidup bersama demi hidupnya, sehingga menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang kehidupan itu dan dinamakan hukum perdata *privat recht*². Perkataan hukum perdata dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata materiil yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Jika dilihat dari kenyataan yang ada, maka sebenarnya hukum perdata di Indonesia terdiri dari:

Pertama: hukum perdata adat yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah kelompok sosial bangsa Indonesia. Ketentuan-ketentuan hukum perdata adat ini pada umumnya tidak tertulis dan berlaku secara turun menurun dalam kehidupan masyarakat adat.

Kedua: hukum perdata Eropa yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum yang menyangkut mengenai kepentingan orang-orang Eropa dan orang-orang yang diberlakukan ketentuan itu.

Ketiga: bagian hukum perdata yang bersifat nasional yaitu bidang-bidang hukum perdata sebagai hasil produk nasional dalam mengatur

² Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta:Rajawali, 1989), hlm. 3.

masyarakat yang saling membutuhkan orang lain untuk hidup bersama, oleh sebab itu sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia terfokus pada sistem penarikan garis keturunan yang pada umumnya dikenal adanya tiga sistem kekeluargaan, yakni ;

- a. Sistem *patrilineal* (terdapat pada masyarakat di tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali),
- b. Sistem *matrilineal* (terdapat di daerah Minangkabau),
- c. Sistem *bilateral* atau *parental* (terdapat di daerah antara lain: Jawa, Madura, Sumatera bagian Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok).³

Dengan adanya perbedaan adat dari setiap daerah mengakibatkan hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk tunduk kepada hukumnya masing-masing. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan tentang arti dan makna hukum waris. Namun demikian, apabila berbicara mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yakni: adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*. Vorkink van Hoeve. Bandung. hlm 8-10

meneruskannya, dan adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan itu.⁴

Hukum Waris di Indonesia selalu dipengaruhi perkembangan tiga konsep dasar sistem pewarisan. Ketiga sistem hukum tersebut adalah hukum Adat, hukum Islam, dan hukum warisan Belanda atau *civil law* yang banyak termuat dalam *Burgerlijk Wetboek*. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris.

Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam memiliki konsep yang berbeda. Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak (Pasal 832 ayat 1 *Burgerlijk Wetboek*). Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris.

Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya

⁴ R.van Dijk. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Terjemahan oleh A. Soehardi. Vorkink van Hoeve. Bandung. Hal 43-45

bagi para ahli warisnya.⁵ Bilamana orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yaitu seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Dalam hal ini, bentuk dan sistem hukum khususnya hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Bilamana disepakati bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan baik rohaniah atau spiritual maupun kebudayaan jasmani, inilah barangkali salah satu penyebab mengapa adanya beraneka ragam sistem hukum terutama hukum kewarisan. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwariskan. Ada beberapa pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya anaknya dan hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-

⁵ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet. IV, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3

undang diwarisi oleh ahli warisnya.⁶ Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya.

Namun seiring perkembangan waktu banyaknya masyarakat yang kehilangan hak warisnya dikarenakan menurut sesuatu yang menimpa dirinya, misalnya seperti tragedi yang terjadi pada tanggal 29 oktober 2018 dikabarkan tentang jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP tersungkur di laut jawa sebelah utara karawang, Jawa Barat, berdasarkan catatan manifest 181 orang merupakan penumpang yang terdiri atas 124 laki-laki, 54 perempuan, satu anak-anak, dan dua bayi. Sementara itu, tujuh orang sisanya merupakan pilot, copilot, dan lima awak kabin. Namun selama 24 hari masa pencarian, hanya 125 jasad korban yang berhasil diidentifikasi. Sedangkan 64 korban tak teridentifikasi lantaran tidak ditemukan jasadnya atau bagian tubuh saat proses pencarian dan evakuasi berlangsung.⁷ Lalu penyebab lain yang mungkin biasa terjadi yaitu kecelakaan di dalam perjalanan dengan kapal, ataupun kecelakaan lain atau penyebab lain yang dapat membuat status hidup atau matinya orang tidak diketahui. Atau bisa dinyatakan sebagai orang yang hilang. Dalam tragedi-tragedi tersebut, telah menyisakan beberapa pertanyaan kompleks yang harus dijawab oleh ilmu pengetahuan. Pertama, hidup atau matinya setiap korban kecelakaan pesawat

⁶ Ibid, hlm.5

⁷ Danu Damarjati, "Tragedi Oktober 2018: Lion Air Jatuh di Laut Karawang", detiknews, 5 september 2017 : [Tragedi Oktober 2018: Lion Air Jatuh di Laut Karawang](#)

terbang belum dapat dipastikan sebelum ditemukan bukti fisik dari keberadaan korban. Kondisi seperti ini pastinya mempengaruhi keluarga dan lingkungan korban. Kematian seseorang akan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya, selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya yang berhubungan dengan pengurusan jenazah. Timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya.

Lalu pertanyaan yang timbul kembali yaitu bagaimana cara atau prosedur untuk menentukan status para korban kecelakaan pesawat terbang yang hingga saat ini belum ditemukan bukti fisik dari kematiannya. Dan bagaimana pengaturan warisan dari para korban yang hingga saat ini masih menggantung statusnya antara hidup dan mati, dimana para korban dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.⁸ Pasal 467 KUH Perdata menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, atau telah lewat waktu lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke pengadilan untuk dipanggil menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan nasibnya. Jangka waktu panggilan ini

⁸ Ali afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Bina Aksara, 1984) hlm 5-7

adalah dalam waktu tiga bulan. Dalam pelaksanaannya, jika orang tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa dia masih hidup, walaupun telah dipanggil, maka harus dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga (jangka waktu panggilan adalah 3 bulan). Panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di pengadilan, dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui. Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang tersebut telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Tanggal pasti tentang penetapan peninggalan secara hukum yang bersangkutan harus dinyatakan secara jelas dalam putusan, hal tersebut tertuang secara jelas dalam Pasal 468 KUH Perdata. Lalu timbul pertanyaan bagaimana jika seseorang yang hilang setelah lebih dari lima tahun tidak diketahui keberadaannya, bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengaturnya dan perlindungan hukum apa yang diperoleh oleh ahli waris yang tidak hadir pada saat warisan terbuka.

Dalam permasalahan ini, oleh sebab itu penulis akan mengangkat judul **Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Tidak Hadir Pada Saat Warisan Terbuka Menurut Hukum Waris Perdata Barat.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris yang tidak hadir pada saat warisan terbuka menurut hukum waris Perdata Barat?
2. Bagaimana penerapan pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang tidak hadir pada saat warisan terbuka?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah mengkaji tentang pengaturan, penetapan bagian waris, dan penyelesaian masalah warisan khususnya pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang tidak hadir menurut hukum waris Perdata Barat.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan Kegiatan penelitian ini dapat dijadikan sebagai usaha menambah wawasan atau pengetahuan bagi penulis dan setiap orang yang membacanya khususnya di bidang Hukum Perdata Waris Barat.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menentukan kedudukan harta kekayaan yang dapat di wariskan oleh pewaris menurut waris Barat.
- b. Untuk mengetahui cara pembagian harta warisan terhadap orang yang hilang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Supaya penelitian yang dilakukan penulis bisa menjadi acuan bagi Penelitian lainnya khususnya di bidang Hukum Waris Perdata Barat.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk (konsep), defenisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah.

Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.⁹

Untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori-teori yang digunakan adalah :

a. Teori Keadilan

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komunikatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan Negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh Negara kepada warganya.

Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan Bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak

⁹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34979/Chapter%20II.pdf;jsessionid=8A1682FC7502BCBCC065D48633F0542A?sequence=4>. Diakses pada tanggal 11 desember 2019.

orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Sebaliknya keadilan komunikatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komunikatif.

b. Teori Kepastian Hukum

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hukum adalah perangkat asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, dengan demikian hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, karena hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang tidak lepas dari masalah keadilan, Mochtar Kusumaatmadja memberikan hukum positif yang lengkap adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia.¹⁰

Tujuan hukum memberikan peraturan-peraturan (petunjuk atau pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujud suatu keadaan aman, tertib dan adil. Untuk mencapai tujuan ini, maka kehidupan individu di tengah pergaulan hidupnya, perlu suatu pendekatan yang memberi keseimbangan dan keserasian¹¹

Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja/Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sistem Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Bandung, 2000, hlm.49-50.

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999, hlm. 133

ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Secara terminologi, pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak. Dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.¹² Untuk memperoleh suatu kepastian hukum di Indonesia, diperlukan ada aturan baku dari pemerintah yang seharusnya menetapkan aturan yang pasti dan rinci tentang penetapan ahli waris dan bagian-bagiannya.

2. Kerangka Konsep

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-

¹²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 355

hubungan dalam fakta tersebut.¹³ Kerangka konseptual dari peraturan perundang-undangan. Di dalam penelitian hukum normatif maupun sosiologis atau empiris, dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual yang didasarkan atau diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu. Kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data.

Ada beberapa istilah yang dipergunakan dalam hukum waris yaitu:

a). Subjek Hukum Waris

1). Pewaris

Setiap orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan disebut Pewaris. Ini berarti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan/ atau sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga, yang dapat dinilai dengan uang.

2). Ahli Waris

Orang-Orang tertentu, yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerima harta peninggalan ialah:

2.1 Ahli Waris yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP, Jakarta, 1984, hlm. 132

meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris.

Mengenai ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggolongkan menjadi empat golongan.

2.2 Ahli Waris berdasarkan penggantian (bij plaatsvervulling), dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung.

1.1 Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan.

b). Objek Hukum Waris

Pada prinsipnya objek Hukum Waris adalah harta kekayaan yang dipindah tangankan dari pewaris kepada ahli waris. Harta kekayaan yang ditinggalkan tersebut berupa :

Aktiva

Yaitu sejumlah benda yang nyata ada dan/atau berupa tagihan/piutang kepada pihak ketiga. Selain itu aktiva dapat pula berupa hak immaterial (hak cipta dan sebagainya).

Pasiva

Yaitu sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya (menyimpang benda orang lain dan sebagainya).

Dari uraian di atas jelas bahwa objek Hukum Waris adalah harta kekayaan, baik berwujud maupun abstrak.

c). Cara Pembagian Warisan

Setelah selesai perhitungan dan pembayaran hutang-hutang pewaris, Pasal 1079 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur cara pembagian warisan sebagai berikut :

- 1). Masing-masing ahli waris menerima barang tertentu dengan harga/nilai sama rata seperti misalnya seperdua harta warisan jika ahli waris hanya terdiri dari dua orang saja, seperlima jika ternyata ahli waris terdiri dari lima orang, demikian selanjutnya.
- 2). Bila di antara para ahli waris ada yang menerima barang/harta waris lebih dari bagiannya, di pihak lain di antara ahli waris menerima kurang dari bagiannya maka ahli waris yang menerima bagian yang lebih diharuskan memberikan sejumlah uang tunai pada yang mendapat kurang dari bagiannya. Jika terdapat perselisihan tentang siapa di antara mereka yang mendapat barang tertentu selaku bagiannya, maka hal ini harus diundi. Apabila tidak ada kata sepakat

mengenai penentuan barang-barang tertentu yang akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris maka dapat dimintakan keputusan pengadilan negeri.

Setelah menerima penentuan barang-barang tertentu, pasal 1080 KUHPerdara membuka kemungkinan tukar-menukar bagian masing-masing di antara para ahli waris.

Pasal 1083 KUHPerdara menegaskan apabila pembagian warisan sudah terjadi, maka masing-masing ahli waris dianggap sebagai pemilik barang yang diterimanya sejak saat pewaris meninggal.

d). Pengertian ketidakhadiran

Pasal 463 KUHPerdara menyatakan jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, atau pun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian. Dalam karya ilmiah, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pembagian warisan terhadap ahli waris yang tidak hadir saat pembagian waris, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai pewarisan harta kekayaan ahli waris yang tidak hadir.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.¹⁴ Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di indonesia yang mengatur mengenai pewarisan dan harta pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁴ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hlm 24

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Sebuah teknik yang mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum dalam penelitian. Data yang teliti dapat berwujud data yang di peroleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Penelitian Kepustakaan ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan – Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah, dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan - bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada

¹⁵ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

hubungannya dengan masalah kewarisan barat, dan pewarisan orang yang hilang mengenai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).

4. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan-bahan mengenai teori, atau pun konsepsi-konsepsi, teori dan pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi.

Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia
2. Perpustakaan Universitas Indonesia
3. Perpustakaan Nasional

c. Rencana Sistematika Skripsi dan atau Outline

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka sistematika pembahasan dibagi dalam beberapa bab, yang secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang dan masalah pokok penelitian, dengan menguraikan secara singkat beberapa pendapat mengenai pengertian hukum waris berdasarkan dan bertitik tolak dari hukum perdata barat (BW), kemudian diuraikan pula alasan dan tujuan penulisan, latar belakangnya, metode penulisan yang dipakai serta sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Kepustakaan

Di dalam bab dua penulis akan membahas tentang tinjauan kepustakaan, yang akan menjelaskan berapa pengertian-pengertian di dalam hukum waris barat menurut para ahli, dan sifat dan sistem pewarisan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab III Pembahasan

Dalam ini penulis akan membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap

ahli waris yang tidak hadir dalam pembagian waris.

Bab IV Pembahasan

Dalam bab empat penulis akan membahas bagaimana penerapan pembagian harta waris terhadap ahli waris yang tidak hadir dan kembali meminta haknya. Apa saja hak yang diperolehnya dan apa saja kewajiban yang harus di penuhi.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimana dikemukakan bagaimana kedudukan anak dalam hukum waris menurut hukum Barat yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan apa yang di peroleh jika ahli waris tidak hadir dalam pembagian Waris. Dan apa saja hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus di penuhi oleh ahli waris.